

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN
YANG DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : ADIB AL ICHSAN
NO. POKOK MHS. : 15921001**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN
YANG DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA : ADIB AL ICHSAN

NO. POKOK MHS. : 15921001

BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN
YANG DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS**

OLEH:

NAMA MHS. : ADIB AL ICHSAN

NO. POKOK MHS. : 15921001

BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim
Penguji dan Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing I:

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H, M.H.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN
YANG DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS**

OLEH:

NAMA MHS. : ADIB AL ICHSAN
NO. POKOK MHS. : 15921001
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada

Pembimbing I:

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Penguji I

Dr. Abdul Nami, S.H., M.H.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADIB AL ICHSAN

No. Mhs. : 15921001

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN YANG
DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 7 Juni 2017

Yang membuat Pernyataan



[Signature]
ADIB AL ICHSAN

MOTTO

“MAN ARODA DUNYA FA’ALAIHI BIL’ILMI, MAN ARODAL AKHIROH FA’ALAIHI BIL’ILMI, WA MAN ARODA HUMAA FA’ALAIHI BIL’ILMI”

Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kedua duanya maka harus dengan ilmu

(H.R. Bukhari)

“BAHWA SEDERET GELAR TIDAK AKAN ADA ARTINYA KALAU TIDAK DISERTAI DEDIKASI YANG BESAR, MENTAL YANG KUAT, DAN MORAL YANG TINGGI”

(Prof. Dr. Ir. Titi Sudarti Sudikno)





PERSEMBAHAN

Tulisan ini dipersembahkan untuk :

Allah Subhanahuwata'ala.

Kedua orang tuaku, Waluyo Jati dan Hawi Rejeki.

Istri dan anak-anakku, Sari Widiastuti-Hafiz Muhammad Azzam-Al Ghazali

Untuk Guru-guru – Pahlawanku.

Untuk Sahabat-sahabatku.

Dan, untuk Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi robbil a'lam, segala puji bagi Allah SWT, wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiyai walmursalin nabiyina muhammadin, sholawat beriring salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa syukur atas penulisan Tesis ini saya sampaikan kepada pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H. M.Hum. Pembimbing Tesis dan dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Siti Annisah S.H., M.Hum, terimakasih bimbingannya Ibu.
6. Bapak Waluyo Jati dan Ibu Hawi Rejeki, selaku orang tua yang telah memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengalir.
7. Sari Widiastuti, Hafiz Muhammad Azzam dan Al Ghazali, istri dan anak penyemangat hidupku
8. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2 2015 Universitas Islam Indonesia.

Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan, semoga Allah SWT menulis setiap cucuran keringat bantuan dan nasihat yang diberikan.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Adib Al Ichsan



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS DI INDONESIA	32
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	32
1. Pengertian Perseroan	32

2. Pendirian Perseroan Terbatas	36
3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	40
4. Organ-organ Perseroan Terbatas	45
B. Tinjauan Umum Notaris di Indonesia	59
1. Pengertian dan Wewenang Notaris	60
2. Kewajiban dan Larangan Notaris	70
3. Jenis Akta	77
4. Kekuatan Akta Notaris sebagai Alat Bukti	86
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN	
PESERTA RUPS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN	
2007 DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI RISALAH RUPS	
DIBAWAH TANGAN YANG DINYATAKAN DIHADAPAN	
NOTARIS	99
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Peserta RUPS	
dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007.....	100
B. Kekuatan Pembuktian Dari Risalah RUPS Dibawah Tangan Yang	
Dinyatakan Dihadapan Notaris.....	124
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. Keputusan rapat tersebut dapat dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta Notaris. Pasal 21 menjelaskan apabila keputusan RUPS memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka harus dengan akta Notaris. Ayat (5) pasal tersebut mengisyaratkan bawa apabila tidak dibuat dengan Berita Acara Rapat RUPS oleh Notaris harus dinyatakan dengan Akta Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pelaksanaan RUPS tersebut.

Perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran Notaris dan untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut serta memutuskan hal-hal yang dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka forum RUPS memberikan kuasa kepada direksi untuk menuangkan Risalah tersebut untuk dinyatakan dihadapan Notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji mengenai perlindungan kepentingan peserta RUPS menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007 serta menganalisa dan mengkaji mengenai kekuatan pembuktian risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris.. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham telah diatur secara rinci dalam UUPT dan Kekuatan pembuktian terhadap Risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna meskipun akta tersebut dibuat berdasarkan notulen/ risalah dibawah tangan. Risalah tersebut oleh Notaris kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akta tersebut merupakan akta autentik karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai akta autentik dan tidak berentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UU No 40 Tahun 2007, Notaris, Risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 1 ayat (1) UUPT dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.² Artinya dalam pendirian PT selain tunduk pada UUPT tunduk pula pada hukum perjanjian.

¹C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.8

²Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, cetakan kedua, 2009) hlm.24

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendiriannya.³ Munir Fuadi memberikan penjelasan bahwa Perseroan Terbatas, adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut dibagi kedalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁴

Perseroan adalah badan hukum, hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subyek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan dapat dibebani hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.⁵ Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), Perseroan walaupun merupakan subyek hukum mandiri yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas namanya sendiri, adalah suatu manusia semu (*artificial person*), yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran diri.

³Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1980). hlm. 47

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2

⁵ Ridwan Khairandi. *Op.Cit.* hlm.77

Ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurus badan tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.⁶ Perseroan memerlukan organ untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili Perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris”. UUPT sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menganut pandangan klasik tentang kedudukan ketiga organ PT tersebut yakni kedudukannya berjenjang, dimana RUPS sebagai organ tertinggi.⁷ Menurut pandangan institusional, kedudukan ketiga organ tersebut tidak berjenjang serta tidak sederajat dan tidak ada satu organ lebih tinggi dari organ lain.⁸ Pasal 1 Ayat (4) jo Pasal 75 Ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan RUPS sebagai organ PT mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan/ atau AD Perseroan. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris. RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan,

⁶ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung, Alumni, 1986) hlm. 17

⁷ Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001) hlm. 22.

⁸ Man S Sastrawijaya Dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, (Bandung, Alumni, 2008) hlm. 20.

merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan.

Misahardi Wilamarta menyatakan bahwa walaupun dalam struktur Perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.⁹

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan :

1. Penetapan perubahan anggaran dasar;
2. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
3. Penambahan modal perseroan;
4. Pengurangan modal perseroan;
5. Persetujuan rencana kerja tahunan;
6. Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
7. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;
8. Penetapan penggunaan laba;
9. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
10. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan

⁹Ridwan Khairandi. *Op.Cit.* hlm 180

11. Penetapan pembubaran perseroan.¹⁰

UUPT mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda antara lain pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, Program kerja untuk tahun kedepan, penunjukan akuntan publik. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya. RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu. Biasanya RUPS Luar Biasa digelar atas masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera, antara lain apabila Perseroan akan menerima kredit dari bank, dan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 UUPT, atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT untuk menjaminkan asset-asset Perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari asset Perseroan dalam 1 tahun buku. RUPS luar biasa ini juga dapat dilaksanakan dalam hal Perseroan akan merubah susunan Direksi dan Komisaris, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu

¹⁰ *Ibid.* hlm. 181

berdirinya Perseroan. UUPT menyatakan bahwa suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun di bawah tangan.

Aturan mengenai Notulen/Risalah RUPS ditegaskan dalam Pasal 90 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yakni :

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Berpedoman pada Pasal 90 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut diatas, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Dibuat dengan dibawah tangan (*onderhand*) yang dibuat dan disusun sendiri oleh Direksi.
2. Dibuat dengan Akta Notaris (akta autentik) yang dibuat dan disusun oleh Notaris.

Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan biasa disebut Notulen atau Risalah. Cara ini dipilih oleh Direksi dan/ atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri. Keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/ atau para pemegang saham Perseroan Notulen/ Risalah RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta autentik.

Karena pertimbangan itu pula Direksi dan/ atau pemegang saham perseroan tidak perlu mengundang atau menghadap kepada seorang Notaris pada saat RUPS dilaksanakan. Biasanya sebelum RUPS diselenggarakan direksi telah mempersiapkan draft Notulen/ Risalah RUPS dengan harapan apabila keputusan yang diambil dalam RUPS ternyata sama dengan Notulen/ Risalah yang telah disediakan lebih dahulu, ketua rapat dan para pemegang saham yang hadir dapat langsung menandatangani risalah RUPS tersebut.

Notulen/ Risalah RUPS yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/ atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPH Nomor 40 Tahun 2007. Apabila dengan Akta Notaris dipilih Direksi dan/atau pemegang saham Perseroan, maka Direksi dan/atau pemegang saham Perseroan harus meminta jasa Notaris untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya RUPS agar Notaris dapat membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS.

RUPS yang dilaksanakan dengan menghadirkan Notaris tersebut, tata cara penyelenggaraannya tetap harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar PT dan/atau UUPH. Pimpinan RUPS tetap Direksi dengan memperhatikan Anggaran Dasar. Notaris berfungsi menjalankan kewajibannya untuk mendengar dan menyaksikan langsung

jalannya RUPS sejak dibuka hingga ditutupnya RUPS. Pasal 21 Ayat (5) menerangkan apabila tidak dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat Notaris harus dinyatakan dengan Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat maka suatu Perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, dan untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut serta untuk memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia organ perusahaan akan memberikan kuasa kepada salah satu Direksi untuk menyatakan risalah RUPS tersebut dalam suatu akta autentik. Organ perseroan kurang menyadari adanya risiko risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan secara autentik. Banyak kejadian dimana karena ketidaktahuan peserta RUPS, risalah RUPS yang akan dinyatakan dalam akta autentik, Notaris tidak bersedia membuatnya karena dalam proses penyelenggaraan tidak dilakukan secara tepat. Notaris sendiri harus ekstra hati-hati dalam membuat Akta tersebut karena akta tersebut dapat dipermasalahkan apabila adanya pemalsuan tanda tangan atau adanya penyangkalan tanda tangan dari peserta rapat karena Notaris tidak hadir dalam rapat tersebut. Notaris harus jeli dalam hal menerima klien yang membawa hasil RUPS suatu Perseroan Terbatas dimana risalah tersebut dibuat dibawah tangan dan akan dinyatakan kedalam Akta autentik. Sebagai contoh, Tjondro Santoso SH, Notaris di Sukoharjo, yang membuat partij akta, berupa PKR atas Rapat Umum

Pemegang Saham PT. Indoveneer Utama (PT. IVU), kemudian dijadikan terdakwa dan di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun. Sedangkan penghadap yang merupakan kuasa dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan untuk menuangkan RUPS ke dalam PKR yang didakwa memalsukan keterangan palsu ke dalam akta autentik justru dinyatakan bebas, dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejatinnya akan lebih tepat apabila Notaris hadir/ diundang dalam acara RUPS tersebut karena selain mendapatkan Akta Berita Acara RUPS juga dapat memberikan nasihat-nasihat hukum kepada peserta RUPS hingga pada akhirnya hal-hal yang diputuskan dalam RUPS tersebut mutlak autentisitasnya. Hal tersebut sesuai seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dimana Notaris mempunyai kewenangan serta dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris tidak hanya berhak tetapi juga berkewajiban memberikan nasihat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh/ dihadapannya, Nasihat yang dimaksud adalah hal-hal yang sekiranya perlu dibetulkan atau dihindari agar tidak menuai masalah bagi klien/ penghadap demikian juga pengamanan bagi Notaris sendiri.¹¹

Berdasarkan kajian diatas perlu didalami serta dikaji lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris. Bagaimana perlindungan hukum kepentingan peserta RUPS dalam Undang

¹¹ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris (Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas)*, (Yogyakarta, Cakrawala Media, 2010), hlm.9

Undang No. 40 Tahun 2007 ? dan Bagaimana kekuatan pembuktian dari risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum kepentingan peserta RUPS dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan kepentingan peserta RUPS menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Menganalisa dan mengkaji mengenai kekuatan pembuktian risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet penelitian tentang :“Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan di Hadapan Notaris” belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Rapat Umum Pemegang Saham penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu :

Pertama, karya dari Ella Agustin, M. Khoidin, Firman Floranta Adonara, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember dengan judul “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”.¹² Karya Ilmiah ini merumuskan masalah mengenai syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, dan akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa pertama, akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, merupakan suatu akta Notariil yang dibutuhkan dalam dunia praktek. Terdapat

¹² Ella Agustin, M. Khoidin, Firman Floranta Adonara, *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham* (Jember, Universitas Jember, 2013) , karya ilmiah

syarat- syarat yang harus dipenuhi agar dapat membuat akta pernyataan keputusan RUPS di Notaris, seperti notulen RUPS, salinan akta pendirian perseroan terbatas, NPWP perseroan dan lain-lain. Hal ini untuk membuktikan bahwa perseroan terbatas tersebut telah sah memiliki status sebagai badan hukum. Penerapan syarat-syarat pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham kepada Notaris harus diberlakukan, untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan yang akan dilimpahkan kepada Notaris karena ketidak hati-hatiannya. Kedua, notaris harus benar-benar teliti dalam membuat suatu akta. Sifat kehati-hatian Notaris harus benar-benar ditunjukkan untuk menghindari adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan yang dilakukan oleh peserta rapat maupun Notaris, sehingga akta tersebut tidak dapat batal demi hukum atau dibatalkan. Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan peraturan secara khusus yang menegaskan tentang akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Akta pernyataan keputusan RUPS merupakan suatu akta otentik yang bersifat akta relaas yang lahir dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya. Terhadap kebenaran materiil dalam akta relaas jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Kedua, adalah karya tulis ilmiah yang merupakan tesis dari Roita Asma, dibuat tahun 2008 guna menyelesaikan tugas akhir di Universitas Diponegoro dengan judul “ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Di Jakarta Timur “. ¹³ Karya tulis ilmiah ini merumuskan masalah mengenai Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas ? Apakah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas? Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas? Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

¹³ Roita Asma, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Di Jakarta Timur*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008) tesis

yang ditetapkan oleh undang-undang. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan kedalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat partij akten yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris. Terhadap kebenaran materil dalam partij akten ; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Berdasarkan paparan beberapa karya tulis ilmiah tersebut diatas terdapat substansi yang berbeda, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris. akan mengkaji mengenai Bagaimana perlindungan kepentingan peserta RUPS dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 ? dan Bagaimana kekuatan pembuktian risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris?

E. Kerangka Teori

Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

”Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendiriannya.¹⁵

Steven H. Gifis sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya, memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham atau bahkan seorang pemegang saham, jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu, yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum, karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang

¹⁴Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 7.

¹⁵Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1980). hlm. 47

yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus. Perseroan sebagai suatu badan hukum berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.¹⁶

Perseroan yang merupakan badan hukum mandiri mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagai asosiasi modal.
2. Kekayaan dan utang perseroan terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada modal yang disetorkan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus/direksi.
5. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS¹⁷

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁶Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung,Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 5

¹⁷I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta Edisi Revisi MegaPoin , 2005), hlm.3

3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas.
5. Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.01 HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Januari 2003.¹⁸

Pendirian Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun syarat-syarat pendirian perseroan terbatas yaitu:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih;
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
5. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar;
6. Minimal terdapat kepengurusan perusahaan 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris;

¹⁸ *Ibid*, hlm.18

7. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA).

Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas beberapa saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Struktur permodalan dalam Perseroan Terbatas secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan modal dasar minimal Rp 50.000.000,-.
2. Modal ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan minimal 25% dari modal dasar harus disetujui oleh para pendiri.
3. Modal disetor, yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh dan dapat dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah, seperti yang terdapat

dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya. Penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli. Apabila penyetoran saham itu dilakukan dalam bentuk benda tak bergerak, misalnya tanah, maka penyetoran itu harus diumumkan dalam minimal 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani.²⁰

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk semu (*artificial person*), tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri, oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah (manusia), tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, tetapi atas nama dan tanggung jawab badan hukum.²¹ Ketentuan ini yang memuat persyaratan kontutif badan hukum dapat dilihat dalam Anggaran Dasar dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang menunjukkan orang-orang yang dapat bertindak dan atas tanggungjawab

¹⁹Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 38

²⁰<http://www.legalakses.com/modal-perseroan-terbatas>

²¹Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi*, (Bandung: Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung, 1986), hlm. 17

badan hukum. Orang-orang tersebut sebagai badan hukum disebut sebagai organ badan-badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.²²

Perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan, bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan UU No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris.

Organ Perseroan Terbatas berdasar pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah:

1. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan,

²²*Ibid*, hlm.18

apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Direksi menurut Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diangkat oleh RUPS. Jangka waktu jabatan seorang anggota direksi perseroan berpedoman pada Anggaran Dasar masing-masing perseroan.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas/ fungsi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pada prinsipnya yang merupakan organ perseroan adalah bukan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.²³ RUPS merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak, dikarenakan Negara

²³Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 44

kita didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip *distribution of power*, artinya kewenangan di dalam Perseroan Terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi, dan RUPS. Apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direktur atau komisaris maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang bersangkutan.²⁴

Secara umum RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. RUPS tahunan
- b. RUPS luar biasa.²⁵

RUPS tahunan dilaksanakan setiap tahun, dengan agenda perihal pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya. RUPS tahunan harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.²⁶

RUPS luar biasa berbeda dengan RUPS tahunan, karena RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan.²⁷ Agenda rapat RUPS dapat bermacam-macam tergantung daripada urgensi kepentingan Perseroan

²⁴ *Ibid*, hlm. 45

²⁵ <http://irmadevita.com/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/2007>, hlm.8

²⁶ *Ibid*, hlm.9

²⁷ *Ibid*, hlm.9

pada saat itu, misalnya pergantian susunan Direksi dan Komisaris perseroan.

Eksistensi RUPS sangat signifikan dalam penyelenggaraan perseroan terbatas, mengingat keputusan-keputusan yang penting dalam suatu perseroan terbatas akan diambil melalui mekanisme RUPS. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS harus memenuhi segala sesuatu ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UUPT menyatakan bahwa suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta autentik maupun dibawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta autentik maka organ suatu Perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut Perseroan akan menguasakan kepada salah satu Direksi untuk menyatakan risalah RUPS dibawah tangan tersebut kedalam suatu akta autentik.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²⁸ Notaris mempunyai tugas membuat akta autentik. Akta autentik adalah Akta yang mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya.

²⁸ Undang-undang Jabatan Notaris (UU No 2 tahun 2014)

Kepastian isi akta ini sesuai yang dikehendaki oleh para pihak, tetapi juga telah disaring oleh Notaris sehingga dibuat tidak melanggar Undang-Undang.

Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah Pejabat publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata. Akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yakni :

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, mengenai bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing S.H. apabila suatu akta hendak memperoleh suatu autentisitas, hal mana terdapat pada Akta Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut²⁹ :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum.

Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang melainkan dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

²⁹ *Ibid*, hlm.29

Dari paparan pada penjelasan tersebut dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat (*ambelijke akten, akta relaas*); dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri didalam jabatannya (akta undian, akta berita acara rapat).
 - b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan (*partij akten*); merupakan akta yang berisi keterangan-keterangan pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada notaris yang menjalankan jabatannya yang kondisinya dinyatakan / dituangkan dalam akta autentik (akta jual beli, akta perjanjian kredit).
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- Akta autentik yang dibuat oleh dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta bentuknya tidak secara tegas dituangkan dalam undang-undang, tetapi isi dan cara cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam Pasal 38 UUJN dengan ancaman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Ada 4 (empat) kewenangan yang harus dipenuhi agar akta yang dibuat notaris memperoleh otentitasnya, yaitu :

1. Menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
4. Mengenai waktu pembuatan akta itu.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka akibatnya akta yang bersangkutan tidak autentik atau kehilangan nilai autentisitasnya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta. Pengertian akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW yang berbunyi,

“Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah”.

Syarat akta di bawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu:³⁰

1. dibuat sendiri oleh yang bersangkutan;
2. ditandatangani oleh pembuatnya;
3. keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum;
4. sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang menentukan,

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik”.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tandatangannya. Apabila tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa, dan apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.³¹ Artinya adalah apabila akta di bawah tangan tersebut dipungkiri oleh salah satu pihak, akta tersebut hanya menjadi permulaan bukti tertulis bagi pihak lain, untuk menjadi bukti yang sempurna atau lengkap maka permulaan bukti tertulis itu masih harus

³⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 596-597

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta Liberty, 1993), hlm. 131.

dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Hal ini sesuai yang termaktub dalam Pasal 1878 KUHPerdara, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No.29. Apa yang dimaksud permulaan bukti tertulis dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi

“yang dinamakan dengan permulaan pembuktian dengan tulisan adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang”.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris, berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data sejelas mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris.

4. Bahan Hukum

Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,³³ atau semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.³⁴

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setra Press, 2013), hlm. 67.

Maka, bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak menjadi dokumen resmi, seperti literatur-literatur, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim terkait yang menunjang pada penelitian ini.

Tersier, adalah bahan non hukum seperti yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Ensiklopedia, dan artikel dari media internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan kompeherensif terkait dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin dan metode penulisan.

Bab II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menyeluruh mengenai Perseroan terbatas yaitu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, Cara pendirian, Perubahan Anggaran dasar, dan Tinjauan pustaka tentang Notaris serta kewenangan Notaris.

Bab III : Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan penjabaran dari teori/ doktrin hingga bermuara pada diuraikannya hasil penelitian yang relevan dengan jawaban semua rumusan masalah.

Bab IV : Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksanaannya.³⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam Akta Notaris pendiriannya.³⁶ Perseroan adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum, yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk

³⁵Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 7

³⁶ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1980), hlm. 47

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.³⁷

Steven H. Gifis sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya, memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham atau bahkan seorang pemegang saham, jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu, yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum, karenanya sama sekali terpisah dengan orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus. Perseroan sebagai suatu badan hukum berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.³⁸

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas, adalah sebagai berikut:

- a. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis

³⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 2

³⁸ *Ibid*, hlm. 5.

terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

- b. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).
- c. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung dibawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut. Sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.³⁹

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, maka Munir Fuady memberikan setidaknya-tidaknya 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. dasarnya adalah perjanjian ;

³⁹ *Ibid*, hlm. 6.

- b. adanya para pendiri;
- c. pendiri/ pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama;
- d. merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
- e. merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual;
- f. diciptakan oleh hukum;
- g. mempunyai kegiatan usaha;
- h. berwenang melakukan kegiatannya sendiri;
- i. kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku ;
- j. adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor);
- k. modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham;
- l. eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti;
- m. berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya;
- n. dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
- o. mempunyai organ perusahaan.⁴⁰

Secara taktis ekonomis, penggunaan bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah antara lain:

- a. Adanya tanggung jawab yang terbatas dan terbagi dari pemegang saham, jadi para pesero secara pribadi tidak ikut bertanggung jawab.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8

- b. Bentuk hukum dari Perseroan adalah fleksibel dari keanggotaan, karena ada sistim peralihan yang mudah, mudah mengadakan perluasan usaha dan dapat memberikan keuntungan fiskal.⁴¹

Perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
- e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS.⁴²

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang dan paling sedikit harus memiliki 2 (dua) pemegang saham. Maksud dan tujuan dari badan hukum perseroan terbatas tidak bersifat sosial, karena badan usaha perseroan terbatas benar-benar ingin menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Badan hukum

⁴¹ *Ibid*, hlm.49

⁴² I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi* (Jakarta MegaPoin, 2005), hlm.3

perseroan terbatas merupakan asosiasi modal, sehingga dalam hal ini modal memegang peranan yang penting. Modal badan hukum perseroan terbatas yang disebut sebagai modal dasar, seluruhnya terdiri atas saham-saham. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan, apabila pendiri badan hukum Perseroan adalah Negara, maka Negara dapat mendirikan cukup dengan 1 orang saja, apabila negara menguasai 100% saham pada Perseroan tersebut. Apabila terdapat pihak lain dalam kepemilikan saham tersebut, maka Perseroan tersebut harus didirikan lebih dari 2 orang, atau setelah Negara menjadi Persero kemudian mendirikan Perseroan lain, maka tidak boleh hanya 1 orang dalam Perseroan itu sebagai pendiri, karena tidak langsung lagi didirikan oleh Negara.

Pasal 7 Ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia⁴³. Syarat bahwa pendirian Perseroan harus dengan akta Notaris membawa konsekuensi bahwa pendirian Perseroan menjadi tidak sah apabila tidak dibuat dengan akta Notaris. Pasal 8 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

Adapun keterangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama tempat kedudukan

⁴³ Pasal 7 ayat (1) UUPT

dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

- b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor⁴⁴.

Pasal 8 Ayat (3) menyatakan dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Status badan hukum Perseroan diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendirian bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan⁴⁵.

⁴⁴ Pasal 8 ayat (2) UUPT

⁴⁵ Pasal 9 ayat (1) UUPT

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) diatas harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung⁴⁶. Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik⁴⁷. Demikian juga jika format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik⁴⁸.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung⁴⁹. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditanda tangani secara elektronik⁵⁰.

⁴⁶ Pasal 10 ayat (1) UUPT

⁴⁷ Pasal 10 ayat (3) UUPT

⁴⁸ Pasal 10 ayat (4) UUPT

⁴⁹ Pasal 10 ayat (5) UUPT

⁵⁰ Pasal 10 ayat (6) UUPT

Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3) menjadi gugur⁵¹. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)⁵². Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri⁵³.

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang mandiri, sebagaimana halnya manusia dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri, karena tidak terkait dengan urusan pemegang saham dan pengurus. Pemegang saham diperkenankan untuk berganti, akan tetapi badan hukum tetap berdiri. Perseroan Terbatas berwenang untuk memiliki kekayaan sendiri, sehingga apabila timbul kerugian atau perseroan harus membayar kewajiban yang dilakukannya, perseroan akan menggunakan kekayaan

⁵¹ Pasal 10 ayat (7) UUPT

⁵² pasal 10 ayat (8) UUPT

⁵³ Pasal 10 ayat (9) UUPT

sendiri tanpa perlu menggunakan kekayaan pemegang saham dan pengurusnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas menyebutkan Perseroan adalah badan hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPT yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian diatas jelas bahwa Perseroan adalah sebuah badan hukum. Sebagai badan hukum, maka Perseroan mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum⁵⁴. Searah dengan Kansil yang menyatakan bahwa sebagai badan hukum Perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak sebagai perantara pengurusnya)⁵⁵. Kansil menyatakan bahwa walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran dan kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut Teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus yang bertindak atas nama Perseroan, pertanggungjawabannya terletak pada Perseroan dengan semua harta-harta bendanya. Jika kedudukan Perseroan sebagai badan hukum dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de*

⁵⁴ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 37.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 38

heersende leer) tentang badan hukum maka unsur-unsur Perseroan sebagai badan hukum adalah mempunyai harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, dan mempunyai organisasi yang teratur⁵⁶.

Penjelasan mengenai keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah

Perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan perseronya. Harta kekayaan ini didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan Perseroan, karena itu Perseroan mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para pemegang saham, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing para pemegang saham. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para pemegang saham dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

⁵⁶ Ibrahim Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 45

Kekayaan Perseroan yang terpisah itu membawa akibat;

- 1) Kreditur pribadi para pemegang saham dan atau pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan Perseroan.
- 2) Para pribadi para pemegang saham tidak dapat menagih piutang dari Perseroan terhadap pihak ketiga.
- 3) Kompensasi antara hutang pribadi para pemegang saham dengan hutang Perseroan tidak diperkenankan.
- 4) Hubungan hukum, baik persetujuan, maupun proses-proses antara para pemegang saham dan atau pengurusnya dengan Perseroan mungkin saja seperti antara halnya Perseroan dengan pihak ketiga.
- 5) Pada kepailitan, hanya para kreditur Perseroan saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

b. Mempunyai tujuan tertentu.

Perseroan Terbatas yang didirikan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. Perjuangan mencapai tujuan itu dilakukan sendiri oleh Perseroan sebagai subyek hukum (*persoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Dalam mencapai tujuannya, Perseroan dapat bertindak dengan perantara organnya (Direksi). Oleh karena itu perumusan tujuan Perseroan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungan Perseroan dengan dunia luar. Ketegasan

ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangannya.

c. Mempunyai kepentingan sendiri

Hubungan dengan kenyataan bahwa Perseroan mempunyai kekayaan tersendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu, maka dikatakan bahwa Perseroan mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan Perseroan tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan Perseroan itu dilindungi oleh hukum, sehingga dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

d. Mempunyai organisasi yang teratur

Perseroan sebagai badan hukum adalah suatu konstruksi hukum dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *persoon* disamping manusia. Badan hukum merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ yang dipilih dan diganti dan sebagainya, diatur oleh Anggaran Dasar dan peraturan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak lain ialah suatu

pembagian tugas. Dengan demikian esensi Perseroan sebagai badan hukum adalah mempunyai organisasi yang teratur⁵⁷.

4. Organ-organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai badan hukum diperlakukan sama seperti orang yang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi dari sudut pengelolaannya ada persamaannya dengan badan hukum lain. Ditinjau dari segi hukum, semua perseroan terbatas adalah sama memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu:

“organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi”.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *General Shareholder's meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering Van Aandeelhouders*, merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu Perseroan Terbatas di samping dua organ lainnya berupa Direksi dan Komisaris.⁵⁸ Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 45-50

⁵⁸ Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty* (Bandung ,FH Universitas Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 tahun 2015) hlm. 169

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau Anggaran Dasar. Jabatan pemegang saham di dalam perseroan bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun sering kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan, sehingga di dalam Perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas Perseroan apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun kecuali keputusan RUPS itu melanggar akta pendirian atau anggaran dasar.

Wujud kongkrit kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS tersebut terjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tinggi bagi Perseroan dan wajib dipatuhi oleh kedua organ lainnya (Direksi dan Komisaris) tanpa *reserve* selama keputusan tersebut tidak menyalahi ketentuan akta pendirian/ anggaran dasar, UU Negara dan kesusilaan atau ketertiban umum.⁵⁹

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak

⁵⁹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung, CV. Utomo, 2005) hlm.106.

diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pada prinsipnya yang merupakan organ perseroan adalah bukan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.⁶⁰ RUPS merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak, dikarenakan negara kita didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip *distribution of power*, artinya kewenangan di dalam Perseroan Terbatas dialokasikan kepada Komisaris, Direksi, dan RUPS. Dengan demikian apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada Direktur atau Komisaris maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang bersangkutan.⁶¹ Secara umum RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) RUPS tahunan
- 2) RUPS luar biasa.⁶²

RUPS tahunan dilaksanakan setiap tahun, dengan agenda perihal pertanggung jawaban direksi dan komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya. RUPS tahunan harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.⁶³

⁶⁰Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 44

⁶¹*Ibid*, hlm. 45

⁶²<http://irmadevita.com/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/2007>, hlm.8

⁶³*Ibid*, hlm.9

RUPS luar biasa berbeda dengan RUPS tahunan, karena RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan.⁶⁴ Agenda rapat RUPS dapat bermacam-macam tergantung daripada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu, misalnya pergantian susunan direksi dan komisaris perseroan.

Selain dengan bertatap muka secara langsung, RUPS juga dapat dilakukan dengan media telekonferensi. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud Ayat (1).
- 4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 76 UUPT yang menyatakan bahwa RUPS diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.9

- 2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 90 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Berpedoman pada Pasal 90 Nomor 40 Tahun 2007 tersebut diatas, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu :⁶⁵

- 1) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan. Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/ atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

⁶⁵ Nindyo Pramono, *Op.Cit.* Hlm.40

Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/ atau para pemegang saham Perseroan Notulen/ Risalah RUPS tersebut tidak harus berbentuk Akta autentik.

- 2) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara akta notaris yang dibuat dan disusun oleh Notaris. Notulen/ Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/ atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang harus ada yang mempunyai tugas menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal

92 Ayat (1). Dalam hal ini Direksi ditugaskan untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi tugas sehari-hari dari perseroan. Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari Perseroan Terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu.

Badan hukum Perseroan Terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada Direksi selaku salah satu organ Perseroan Terbatas. Sehingga pada hakikatnya hanya Direksi yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili Perseroan, di mana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili Perseroan, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*) dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*). Oleh karenanya menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam tugas dan kedudukan hukum yang diberikan oleh UUPT, maka sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1), Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Kewenangan tersebut menurut Ayat (3) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, dimana keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan Anggaran Dasar. Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha Perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya.

Kewenangan tersebut antara lain :

- 1) Mengurus segala urusan;
- 2) Menguasai harta kekayaan Perseroan;
- 3) Melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yaitu:
 - a) Memindah tanggakan Hak Tanggungan pada barang-barang tetap;
 - b) Membebaskan Hak Tanggungan pada barang-barang tetap;
 - c) Melakukan dading;
 - d) Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik;
 - e) Mewakili Perseroan di muka dan di luar pengadilan.
- 4) Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan

untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan;

- 5) Dalam hubungannya dengan harta kekayaan Perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban Perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa. Surat kuasa ini merupakan surat kuasa khusus untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun keluar pengadilan. Namun demikian, kewenangan Direksi tersebut terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 99 Ayat (1) yang menentukan: Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila:

- 1) Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam keadaan yang demikian, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 92 menentukan bahwa Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Kewenangan ini diberikan kepada Direksi karena Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan kepengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan

pembagian tugas dan pembagian wewenang Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Pasal 98 Ayat (1) menentukan Direksi yang berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial. Untuk kepentingan praktis, masing-masing Direksi berwenang mewakili perseroan, namun untuk kepentingan perseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh Direksi tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2) berikut penjelasannya yang menentukan, bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi maupun kepada pemegang saham/ RUPS, baik jika diminta maupun apabila tidak diminta. Mengenai fungsi Dewan Komisaris tersebut ketentuan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat

kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maksudnya adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Keberadaan Komisaris menurut UUPT merupakan suatu keharusan, di mana Dewan Komisaris tersebut terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris⁶⁶. Hal ini berbeda dengan Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka, sebagaimana ketentuan pasal 94 Ayat (2) UUPT, wajib memiliki Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini karena perseroan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar dibandingkan dengan Perseroan lainnya karena menyangkut kepentingan masyarakat.

⁶⁶ Pasal 108 ayat (1) s/d (3) UUPT

Dewan Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi. Pasal 114 Ayat (1) menyebutkan, bahwa Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan. Lebih lanjut Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Fungsi kontrol dan pemberian *advis* oleh Dewan Komisaris ini bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 2) Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan (*fiduciary duty*);
- 3) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan saham dan atau keluarganya (suami, istri dan anak-anaknya) pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus yang merupakan salah satu sumber informasi

mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus Perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tunduk pada prinsip yuridis ketentuan UUPT, yaitu:

- 1) Komisaris merupakan pengawas. Selain mengawasi tindakan Direksi, Komisaris juga mengawasi perseroan secara umum;
- 2) Komisaris merupakan pihak independen. Seperti halnya dengan Direksi dan RUPS, pada prinsipnya Komisaris tidak tunduk pada kekuasaan siapapun dan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan;
- 3) Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*). Meskipun Komisaris merupakan pengambil keputusan, tetapi pada prinsipnya Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen. Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah Direksi;
- 4) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi. Walaupun tugas Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi, tetapi Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini karena jika kewenangan ini diberikan kepada Komisaris, maka posisinya akan berubah dari

pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi;
 - b) Memberhentikan Direksi untuk sementara;
 - c) Memberi nasihat kepada Direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaannya pengawasan.
- 5) Sebagai konsekuensi dari kedudukan Komisaris yang independen, maka Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun RUPS memiliki kekuasaan dalam perseroan. RUPS dapat memberhentikan Komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Lembaga Notariat telah dikenal di Negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga Notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan lembaga Notariat ini secara diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Dasar Hukum Notaris Tentang notaris di

Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3)⁶⁷ Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 117 yang terdiri dari XIII bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

1. Pengertian dan Wewenang Notaris

Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pedoman bagi para Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum, berwenang

⁶⁷R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) hlm. 29

membuat akta autentik, ditentukan oleh Undang-Undang. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁶⁸.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, memberikan definisi mengenai mengenai Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau Undang-undang lainnya.”⁶⁹.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu

“Notaris berkewajiban membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada Pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

⁶⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I* (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 159

⁶⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:⁷⁰

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 Ayat (1) UUNo.4 Tahun 1996),
- f. Membuat akta risalah lelang

Pasal 15 Ayat (2) merumuskan kewenangan Notaris secara khusus yaitu untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya kedalam suatu buku khusus Notaris, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di

⁷⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. hlm79

dalam suatu buku khusus Notaris. Selain itu yang menjadi kewenangan khusus bagi Notaris adalah membuat salinan asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, termasuk juga melakukan pengesahan kecocokan antar fotokopi dengan surat aslinya. Notaris juga berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan atas berita acara pembetulan tersebut wajib Notaris sampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 15 Ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*)⁷¹. Wewenang notaris yang

⁷¹*Ibid.* hlm.82

akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :⁷²

“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum”.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah Undang-Undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/ tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

⁷² *Ibid.* hlm.83

- b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan definisi Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Notaris adalah pejabat umum;
- b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik;
- d. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
- e. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta autentik dan akta autentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.⁷³

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta autentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga berkewajiban memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya

⁷³ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.

kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁷⁴

Keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

⁷⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 49-50.

- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 Ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;
- c. Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik;
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat Notaris itu adalah tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.⁷⁵ Notaris adalah pejabat umum

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 50.

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 UUJN, sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris harus mengangkat sumpah. Konsekuensi dengan tidak diangkatnya sumpah tersebut adalah tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas Notaris. Adapun inti dari tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik dan di dalam pembuatannya, Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan autentisitasnya sebagai akta notaris. Hal demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya. Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan Undang-Undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Autentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, di mana Notaris dijadikan sebagai "Pejabat Umum", sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 50-51.

2. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.

- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UUJN,

“Notaris bersumpah atau berjanji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang ia peroleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris”

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN,

“Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang ia peroleh guna pembuatan akta”

Selain itu, Pasal 54 UUJN menyebutkan,

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUJN dan Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN meliputi: keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum dalam akta

maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.⁷⁷

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

⁷⁷Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia* (Bandung, Mandar Maju 2009). Hlm. 57

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 Ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

“Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”.

Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 Ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:

- a. Sebelum Notaris mengangkat sumpah⁷⁸.
- b. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya⁷⁹.
- c. Diluar wilayah jabatannya⁸⁰.
- d. Selama Notaris cuti⁸¹.

⁷⁸ Pasal 4 UUJN

⁷⁹ Pasal 9 UUJN

⁸⁰ Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN

3. Jenis Akta

Akta dapat diartikan sebagai tulisan-tulisan yang memiliki nilai pembuktian, atau sejak awal dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak yang membuatnya. Akta memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan⁸². Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat mana akta itu dibuatnya. Akta dibawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah tulisan-tulisan yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-undang, ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.

a. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan menurut Sudikno Mertokusumo adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.⁸³ Rinduan Syahrani menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri-sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa bantuan pejabat umum.⁸⁴

Akta dibawah tangan tidak diatur dalam HIR (untuk Jawa dan Madura) tetapi diatur secara khusus dalam ordonansi tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, yang termuat dalam Staatblad 1867

⁸¹ Pasal 25 UUIJN

⁸² Pasal 1867 KUHPerdara

⁸³ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* hlm 127

⁸⁴ Rinduan Syahrani. *Op.Cit.* hlm 62

No.29. sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Rbg Pasal 286 hingga Pasal 305. Dalam KUHPerdara, akta dibawah tangan diatur mulai Pasal 1874 hingga Pasal 1880 KUHPerdara. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta. Pengertian akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW yang berbunyi,

“Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah”.

Syarat akta di bawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu:⁸⁵

- a. dibuat sendiri oleh yang bersangkutan;
- b. ditandatangani oleh pembuatnya;
- c. keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- d. sengaja dibuat sebagai alat bukti.

⁸⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) hlm. 596-597

Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang menentukan,

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik”.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tandatangannya. Dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna.⁸⁶ Artinya adalah apabila akta dibawah tangan tersebut dipungkiri oleh salah satu pihak, akta tersebut hanya menjadi permulaan bukti tertulis bagi pihak lain, untuk menjadi bukti yang sempurna atau lengkap maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Hal ini sesuai yang termaktub dalam pasal 1878 KUHPerdara, yang bersamaan isinya dengan pasal 291 Rbg dan pasal 4 Stb.1867 No.29.

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta Liberty, 1993), hlm. 131.

Apa yang dimaksud permulaan bukti tertulis dijelaskan dalam Pasal 1902 Ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi

“yang dinamakan dengan permulaan pembuktian dengan tulisan adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang”.

b. Akta Autentik

Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa akta autentik adalah:

“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”

Menurut G.H.S. Lumban Tobing S.H. apabila suatu akta hendak memperoleh suatu autentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut⁸⁷:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum.

Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat yang diberi wewenang, berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti Notaris, Panitera, Jurusita, Hakim, Kepala Daerah dan lain-lain. Suatu akta

⁸⁷ *Ibid*, hlm.29

adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum⁸⁸.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa akta autentik dapat dibedakan atas:

- a) Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "akta relaas" (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "relaas" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.
- b) Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij akten*), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris,

⁸⁸*Ibid*, hlm. 34

agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya. Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij, dengan diancam akan kehilangan autentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya-tidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh Notaris dalam akta dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (surrogaat tanda tangan). Dengan demikian untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.

Perbedaan dari kedua akta tersebut adalah:

- a. Akta relaas (akta berita acara) dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak (*partij akten*) dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan.
- b. Akta para pihak, pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedang pada akta relaas pejabat pembuat akta

kadang kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta tersebut.

- c. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat autentisitasnya, sedangkan pada akta relaas tandatangan demikian tidak diharuskan.
- d. Akta para pihak berisikan keterangan, yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- e. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh, bahwa akta itu adalah palsu sedangkan kebenaran dari akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.⁸⁹

Sehubungan dengan perbedaan tersebut, G.H.S. Lumban Tobing menulis sebagai berikut:⁹⁰

“Perbedaan diantara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk akta itu. Keharusan tandatangan pada “akta partij”

Bentuk suatu akta Notaris yang berisikan keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain KUHPerdara dan UUJN. Dalam hubungannya

⁸⁹ *Ibid*, hlm 45

⁹⁰ *Ibid*, hlm 45

dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara autentik pada *akta partij* terhadap pihak lain, ialah:

1. tanggal dari akta itu;
2. tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*);
4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Akta relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat/ risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Pembedaan yang dimaksud di atas penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada *akta partij* dapat digugat isinya, tanpa

menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta autentik yang dibuat oleh dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta bentuknya tidak secara tegas dituangkan dalam undang-undang, tetapi isi dan cara cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam Pasal 38 UUJN dengan ancaman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Perbedaan penting diantara Akta Dibawah Tangan dan Akta Autentik adalah dalam nilai pembuktiannya, akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian sepanjang akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya (yang bertandatangan didalam akta)⁹¹.

⁹¹ Habib Adji. *Op.Cit.*hlm 48

4. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Pembuktian dalam suatu peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, memberikan dasar kepada Hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.⁹² Pembuktian dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.⁹³

Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, Hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Tujuan membuktikan secara yuridis adalah menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara.⁹⁴

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”⁹⁵

⁹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 60.

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 109.

⁹⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124.

⁹⁵ Pasal 1865 KUHPerdata.

Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,⁹⁶ disebutkannya mengenai alat bukti, yaitu berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan
- e. Pengetahuan Hakim.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti berupa :⁹⁷

- a. Surat dan tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:⁹⁸

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.

⁹⁶ Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁹⁷ Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹⁸ Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Hukum Acara perdata, menghendaki alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:⁹⁹

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Bukti tulisan tersebut maksudnya adalah, suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Berdasarkan Undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat-surat akta dapat dibagi atas surat-surat akta resmi (*authentiek*) yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-undang ditugaskan untuk membuat akta-akta tersebut, dan surat di bawah tangan (*onderhand*) yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, dalam akta ini, apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal kebenaran atas yang tertulis dalam perjanjian itu, maka

⁹⁹ Pasal 1866 KUHPerdata.

kalimat di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.¹⁰⁰

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama di dalam perkara perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut”.

Berdasarkan alat-alat bukti dalam pasal di atas, jelaslah bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Adapun dari bukti tulisan itu terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akta. Akta ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Termasuk akta autentik adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Selain dari yang ditentukan dalam pasal tersebut maka termasuk dalam akta di bawah tangan. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan

¹⁰⁰C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 253.

di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.¹⁰¹

Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta otentik adalah:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, Hakim dan sebagainya. Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan.

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan ialah:¹⁰²

a. Akta otentik

Merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Ia memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

¹⁰¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1986) hlm. 475

¹⁰² N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

diperbuat/ dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan “Bukti Wajib/ Keharusan” (*Verplicht Bewijs*). Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa Akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, formil maupun materil (*Uitwendige, formiele, en materiele bewijskrach*).

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa suatu akta Notaris lahir dan tercipta karena :

- a. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.
- b. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak.¹⁰³

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta autentik, adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung, yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan. Akta yang dibuat Notaris, adalah akta otentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari

¹⁰³ Racmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. 6, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hal. 3.

jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta autentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdata, adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Akta autentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Akta autentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta autentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, suatu akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akta autentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu

segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta.

Pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum dengan dibuatkannya akta autentik berupa :

- a. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta autentik, maka Hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
- b. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik demikian juga akta notaris, terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*);

Kekuatan pembuktian yang lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik. Dengan kekuatan

pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta autentik dan kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Lain halnya dengan akta autentik, akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya atau biasa disebut dalam bahasa Latin “*acta publica probant sese ipsa*”, yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta autentik, maka akta itu dianggap sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak autentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Pembuktian sebaliknya dalam kekuatan pembuktian lahiriah ini, artinya hanya membuktikan bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat atau Notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah (melalui *valsheidsprocedure*).

Sebagai alat bukti, maka keistimewaan dari akta autentik menurut Pasal 1875 adalah terletak pada kekuatan lahiriah ini. Pada akta dibawahtangan, pembuktian secara lahiriah ini tidak kita dapati¹⁰⁴

¹⁰⁴ Djoko Soepadmo, *Op.Cit.* hlm.517

b. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*);

Kekuatan Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu akta otentik telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris. Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir serta tempat dibuatkannya akta itu¹⁰⁵.

Arti formal dalam akta para pihak, dapat dijelaskan bahwa adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak tersebut. Baik terhadap akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian formal itu dilakukan juga suatu pembatasan mengenai *valsheidsprocedure*.

Apabila setiap orang menuduh bahwa keterangan dalam akta yang dibuat oleh Notaris adalah palsu, maka untuk itu harus ditempuh

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.518

valsheidsprocedure. Berkaitan dengan tuduhan ini, terdapat dua (2) kemungkinan yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang menuduh itu dapat dengan langsung untuk tidak mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat di bagian bawah dari akta itu adalah tandatangannya dan orang itu dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya itu seperti yang dibubuhkan olehnya adalah dibubuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini ada pemalsuan dan mengenai pemalsuan ini orang itu boleh membuktikannya melalui *valsheidsprocedure* (Pasal 148 HIR).
- b. Orang itu dapat mengatakan bahwa Notaris telah melakukan kekhilafan atau kesalahan dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal dari Notaris.

Di dalam hal ini orang itu tidak menuduh Notaris bahwa tanda tangan itu palsu, melainkan menuduh bahwa keterangan dari Notaris adalah tidak benar. Jadi mengenai hal ini tidak ada pemalsuan tetapi kekhilafan yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduhan itu bukan terhadap kekuatan pembuktian formal melainkan terhadap kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris. Pembuktian ini dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 58.

c. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)¹⁰⁷

Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian material dari akta otentik ini, Notaris Wawan Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut Hukum Positif di Indonesia” menerangkan bahwa akta yang dibuat haruslah didasarkan pada kenyataan yang benar dan berdasarkan kebenaran yang nyata, artinya bahwa apa yang menjadi isi dari akta itu tidak hanya kenyataan secara maujud, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi isi dari akta itu juga dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh atau meminta untuk dibuatkan akta itu dan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdara, yaitu antara para pihak yang bersangkutan, para ahli waris dan para penerima hak pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercatum dalam akta itu.¹⁰⁸

¹⁰⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 55-59.

¹⁰⁸ Nico, *Op.cit*, hlm. 56

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN
PESERTA RUPS DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN RISALAH
RUPS DIBAWAH TANGAN YANG DINYATAKAN
DIHADAPAN NOTARIS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Eksistensi RUPS sangat signifikan dalam penyelenggaraan Perseroan mengingat keputusan-keputusan yang penting dalam suatu Perseroan akan diambil melalui mekanisme RUPS. Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS, UUPT menjelaskan dalam Pasal 90 bahwa Risalah RUPS dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan dibawah tangan maupun akta autentik. Pasal 21 menjelaskan apabila keputusan RUPS memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka harus dengan akta Notaris. Ayat (5) Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa apabila tidak dibuat dengan Berita Acara Rapat RUPS oleh Notaris harus dinyatakan dengan Akta Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pelaksanaan RUPS tersebut. Hal ini akhirnya yang membuat banyak Perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran Notaris dan untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut serta memutuskan hal-hal yang dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka forum RUPS memberikan kuasa kepada direksi untuk

menuangkan Risalah tersebut untuk dinyatakan dihadapan Notaris. Dengan ketentuan tersebut, perlindungan hukum terhadap kepentingan peserta rapat perlu mendapat perhatian sehingga segala kepentingannya terjamin oleh Undang-undang serta bagaimana kekuatan pembuktian terhadap Risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris?

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Peserta RUPS dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas pada hakikatnya adalah wadah kerja sama dari pemilik modal atau pemegang saham yang diijelmakan dalam RUPS. Oleh karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan terbatas yang lain. Hal ini adalah yang disebut sebagai wewenang yang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS. Inilah alasan bahwa RUPS mempunyai hak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lainnya, RUPS mempunyai kewenangan, yang dibedakan menjadi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang *de jure* kepada pemegang saham dan kewenangan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan Terbatas. Sehingga terdapat perbedaan antara kewenangan eksklusif dari undang-undang dan kewenangan sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/ atau Anggaran Dasar”

RUPS merupakan organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang dibatasi oleh undang-undang dan/ atau anggaran dasar. Hal ini sebagaimana definisi RUPS yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 75 Ayat (1) UUPT. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat (4) yakni RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, maka menunjukkan bahwa kekuasaan RUPS tersebut tidak mutlak, artinya kekuasaan tertinggi diberikan Undang-undang kepada RUPS terbatas pada lingkup tugas dan wewenang yang tidak diberikan Undang-undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) didalam UUPT. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan.

Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

“RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar”

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada RUPS adalah:

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar¹⁰⁹;
2. Pembelian kembali saham¹¹⁰, pembelian kembali hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS. Menurut Pasal 38, Persetujuan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Kewenangan ini dapat ditarik kembali oleh RUPS (Pasal 39);
3. Penetapan penambahan modal perseroan¹¹¹;
4. Penetapan pengurangan modal¹¹²;
5. Pengajuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan¹¹³;
6. Penentuan penggunaan laba¹¹⁴;
7. Pengangkatan/ pemberhentian/ pembagian tugas wewenang Direksi dan Dewan Komisaris¹¹⁵;
8. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Direksi¹¹⁶;
9. Persetujuan pengalihan/penjaminan kekayaan perseroan¹¹⁷;
10. Persetujuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan¹¹⁸;

¹⁰⁹ Pasal 19 ayat (1) UUPT

¹¹⁰ Pasal 37 ayat (1) UUPT

¹¹¹ Pasal 41 UUPT

¹¹² Pasal 44 ayat (1) UUPT

¹¹³ Pasal 66 ayat (1) UUPT

¹¹⁴ Pasal 71 ayat (1) UUPT

¹¹⁵ Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5), pasal 105, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1)

UUPT

¹¹⁶ Pasal 96 UUPT

¹¹⁷ Pasal 102 ayat (1) UUPT

¹¹⁸ Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3) butir b, Pasal 34 ayat (4) butir b dan Pasal 125 ayat (4) butir b UUPT

11. Pembubaran perseroan¹¹⁹. Perseroan bubar karena keputusan RUPS, jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir dan penetapan Pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 RUPS terdiri dari:

1. RUPS tahunan, yakni diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan¹²⁰.
2. RUPS lainnya, yakni dapat diadakan setiap waktu sesuai berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan¹²¹. RUPS lainnya ini biasa dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang Saham.

Pasal 79 Ayat (1), menyebutkan bahwa Direksi dapat menyelenggarakan RUPS tahunan dan juga Direksi berwenang untuk menyelenggarakan RUPS lainnya yang didahului dengan pemanggilan RUPS.

Selain oleh Direksi, RUPS tersebut juga dapat dilakukan atas permintaan¹²²:

1. Satu orang atau lebih pemegang saham atau yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

¹¹⁹ Pasal 142, Pasal 145 UUPT

¹²⁰ Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT

¹²¹ Pasal 78 ayat (4) UUPT

¹²² Pasal 79 Ayat (2) UUPT

2. Dewan Komisaris.

Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS antara lain adalah karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris akan berakhir. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan ke Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima¹²³. RUPS akan dibicarakan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan alasan-alasan permintaan RUPS yang diajukan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi¹²⁴.

Apabila Direksi tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diadakan atas permintaan pemegang saham harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
2. Dewan Komisaris sebagai pihak yang meminta diadakannya RUPS melakukan pemanggilan sendiri RUPS. Dalam hal ini, Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatas dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal

¹²³ Pasal 79 ayat (3) UUPT

¹²⁴ Pasal 79 ayat (8) UUPT

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permohonan diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris.

Prosedur pemanggilan RUPS adalah, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum diselenggarakannya RUPS, dan dalam keadaan tertentu pemanggilan itu dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Pengadilan, yakni antara lain dalam hal:

1. Direksi tidak menyelenggarakan RUPS¹²⁵; dan
2. Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan¹²⁶.

Tata cara pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Jangka waktu 14 hari ini adalah jangka waktu minimal untuk panggilan suatu rapat. Anggaran Dasar tidak dapat menentukan jangka waktu yang lebih singkat daripada itu, kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ atau dengan iklan surat kabar. Dalam panggilan RUPS harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. tanggal;

¹²⁵ Pasal 79 ayat (6) UUP

¹²⁶ Pasal 81 UUP

2. waktu;
3. tempat;
4. mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS yang dilaksanakan. Apabila pemanggilan RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan diatas, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 84 dan 85 Undang-undang Perseroan Terbatas, ditentukan mengenai hak suara pemegang saham. ketentuan Pasal 84 ini menentukan setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Maksud dari Anggaran Dasar menentukan lain adalah apabila Anggaran Dasar mengeluarkan satu saham dengan tanpa hak suara. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Sehingga pada dasarnya setiap saham mempunyai hak suara kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53, yaitu bahwa perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham.

Kebebasan dalam menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memungkinkan suatu keadaan pemberian hak suara atau tidak terhadap saham tersebut. Bila Anggaran Dasar perseroan tidak menentukan lain, dapat

dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai hak suara. Terdapat beberapa saham yang tidak mempunyai hak suara, yaitu¹²⁷:

1. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
2. Saham induk perseroan yang dikuasai anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
3. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Berdasarkan ketentuan ini maka saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Yang dimaksud dengan saham yang dikuasai sendiri disini adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali, maupun karena gadai atau fiducia. Ketentuan Pasal 85 menentukan mengenai yang berhak menghadiri dan menggunakan hak suara. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan. Dalam hal ini pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dan dalam hal ini pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

¹²⁷ Pasal 84 Ayat (2) UUPT

Pasal 85 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa:

“Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham”.

Artinya dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Dalam suatu pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada yang lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, suara yang berbeda (*split voting*) tidak dibenarkan.

RUPS hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Penyimpangan atas ketentuan ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar tidak boleh menentukan kuorum

yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas;

2. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Sehingga dalam hal kuorum yang pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya diadakan pemanggilan RUPS kedua;
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. RUPS kedua ini harus dilangsungkan dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang didahuluinya dilangsungkan. RUPS kedua ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
4. Dalam hal kuorum kedua juga tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dalam hal ini apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup

dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS yang kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS ini adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila ketua pengadilan negeri berhalangan dalam hal memberikan penetapannya, maka penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua. RUPS ketiga ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS kedua dilaksanakan. Pemanggilan terhadap RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS ketiga harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS ketiga dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris. Penandatanganan disini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran risalah RUPS tersebut. Dalam pengambil keputusan dalam RUPS,

keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang artinya hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju yang lebih besar. Dengan demikian, usul dalam mata acara rapat harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapat suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 sampai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 77 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Berdasarkan aturan tersebut bahwa selain RUPS yang konvensional, RUPS juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Media-media yang akan digunakan dalam RUPS berdasarkan Pasal

77 UUPT tersebut bersifat alternatif, dalam arti tergantung pihak yang berkompoten dalam memilih media yang digunakan dalam RUPS tersebut.¹²⁸ Pilihan media yang dimaksud di atas, harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

- a. peserta harus saling melihat secara langsung;
- b. peserta harus saling mendengar secara langsung;
- c. peserta berpartisipasi dalam rapat.

Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS.¹²⁹ RUPS tersebut hanya dapat dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Namun apabila pemegang saham tidak dapat hadir secara langsung dalam RUPS, mereka dapat menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya baik dari dalam maupun dari luar wilayah negara Republik Indonesia. Hasil RUPS dimaksud dibuatkan risalahnya dengan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS baik secara fisik atau secara elektronik. Ketentuan UUPT yang dimaksud seakan membuka jalan untuk diakuinya dokumen elektronik sebagai alat pembuktian di depan hakim. Ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta autentik, yaitu akta Notaris.

¹²⁸ Ahmadi Miru, *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2011), hlm. 11

¹²⁹ *Ibid*, hal. 11-12

Pasal 77 Ayat (4) UUPA secara jelas disebutkan bahwa setiap RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda-tangani oleh semua peserta RUPS. Pada ketentuan Pasal 77 UUPA sudah secara jelas menyatakan bahwa ketentuan mengenai RUPS melalui video konferensi seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya sangat berbeda dengan ketentuan-ketentuan untuk mengadakan RUPS secara konvensional yang dimaksud dalam Pasal 76 UUPA. RUPS melalui video konferensi dapat dilakukan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam pelaksanaan RUPS secara konvensional.

Adapun perbedaan yang dimaksud yaitu apabila RUPS melalui video konferensi dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik para pemegang saham sebagai peserta RUPS serta persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, dalam hal ini pemegang saham tidak diperkenankan untuk menguasai keikutsertaannya dalam RUPS kepada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi yaitu sebagai berikut:

1. RUPS diawali dengan panggilan rapat oleh Direksi seperti pada RUPS biasa atau secara konvensional, hanya saja dalam hal ini panggilan dimungkinkan melalui pesan atau mail ke alamat email masing-masing

pemegang saham dengan mencantumkan: Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata acara rapat.

2. Pada hari dan jam yang telah ditentukan, para pemegang saham yang berkehendak hadir atau mengikuti rapat langsung menyambung ataupun mengakses ke alamat web yang telah ditentukan oleh Direksi untuk memberi konfirmasi akan keikutsertaannya dalam RUPS tersebut.
3. Dalam rapat ini juga ada Notulen dan ada Notaris. Keberadaan Notaris dalam hal ini dibutuhkan untuk membuat akta Notaris pengesahan RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi.
4. Setelah dipastikan seluruh anggota rapat telah terhubung, maka rapat dapat dilangsungkan sama seperti protokoler biasa jika RUPS dilaksanakan secara langsung tanpa melalui media.

Telekonferensi dalam telekomunikasi merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing.

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut adanya asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kelima asas sebagaimana dikemukakan diatas tentunya berpengaruh juga dalam pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara telekonferensi. Dengan memanfaatkan media teknologi elektronik, walaupun para pihak tidak berada didalam suatu ruangan namun mereka tetap dapat saling mendengar apa yang dibicarakan dalam RUPS tersebut sehingga penyelenggaraannya mendapat kepastian hukum. Pemanfaatan media teknologi dalam RUPS harus selalu berhati-hati agar tidak mendatangkan kerugian. Pelaksanaannya juga tidak berlawanan dengan hukum dilaksanakan dengan itikad baik dan para pihak juga bebas memilih teknologi elektronik apa yang akan dipergunakan dalam melakukan RUPS tersebut.

Dalam hal nantinya terbit Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 11 UU ITE, maka hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS melalui media Telekonferensi agar terpenuhi syarat sahnya suatu tandatangan elektronik terhadap keputusan RUPS yaitu pemegang saham (subjek hukum yang berhak) yaitu pemegang saham ketika melakukan RUPS melalui media telekonferensi memang benar-benar berada dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 76 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT).

Syarat ini perlu dikemukakan dengan beberapa alasan yaitu:

1. UU ITE mengizinkan penerapan yurisdiksi “meluas” hingga keluar wilayah Indonesia (Pasal 2 UU ITE), jadi jika dibuktikan berdasarkan

UU ITE maka RUPS melalui media telekonferensi yang dilakukan oleh pemegang saham yang berada diluar wilayah RI disertai tanda tangan elektronik adalah sah.

2. UUPT membatasi penyeenggaraan RUPS yang mengharuskan dilaksanakan di Indonesia.¹³⁰

Apabila tercipta suatu kondisi, pada saat RUPS dilaksanakan melalui media telekonferensi, salah satu atau beberapa pemegang saham ternyata berada di luar wilayah Indonesia, maka apabila berdasarkan hukum acara perdata berhasil dibuktikan (tentunya harus didukung oleh keterangan saksi ahli dari para I.T. yang membuktikan bahwa salah satu pemegang saham memberikan tanda-tangan elektronik di luar wilayah Republik Indonesia) maka RUPS dimaksud akan berakibat batal demi hukum.¹³¹

Berdasarkan uraian diatas maka setiap risalah rapat yang dibuat dalam RUPS dengan menggunakan media elektronik (telekonferensi lalu penandatanganan secara elektronik) berlaku pula UU ITE ini, karena perbuatan hukum yang dilakukan berhubungan dengan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan dari perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum di wilayah Indonesia.¹³²

Fungsi dari tanda tangan digital ini sama dengan tanda tangan konvensional. Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan

¹³⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor Ghalia Indonesia,2006) ,hlm. 59

¹³¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 23

¹³² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 107-108

keamanan yang lebih terhadap keamanan dokumen dibanding dengan tanda tangan konvensional. Penerima dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah dokumen itu benar-benar datang dari pengirim dan apakah dokumen itu telah diubah setelah ditandatangani, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik sah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUPT yang menentukan bahwa RUPS melalui media elektronik bisa atau boleh diselenggarakan melalui :

1. Media telekonferensi
2. Media video konferensi
3. Sarana media elektronik lainnya.

Persyaratan formil yang harus dipenuhi agar suatu RUPS melalui media elektronik dapat dibenarkan adalah media tersebut harus memungkinkan peserta RUPS :

1. Dapat melihat serta mendengar secara langsung
2. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.¹³³

Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi atau Video Konferensi, para pemegang saham melakukan kesepakatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian yang mereka buat dan akan mereka laksanakan tersebut setelah dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana yang diatur di dalam

¹³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 312

Pasal 77 ayat (4) UUPA. Kesepakatan para pemegang saham tersebut mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan dan mengenai pihak yang berkewajiban melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. Pernyataan kehendak diantara para pemegang saham kemudian akan dibuatkan berita acara rapat oleh Notaris yang ditunjuk atau dipercayakan oleh pihak perseroan atau pernyataan kehendak para pemegang saham akan dinyatakan kembali di hadapan Notaris yang kemudian risalah rapat tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Pembuatan risalah RUPS Telekonferensi atau Video Konferensi ke dalam bentuk akta notaris jika di dalam agenda RUPS Telekonferensi atau Video Konferensi membahas mengenai perubahan anggaran dasar perseroan.

Perubahan anggaran dasar yang dimaksudkan diatur di dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPA dan diwajibkan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) UUPA. Perjanjian yang dihasilkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sebuah perjanjian yang dimana para pihak yang akan melakukan sebuah perjanjian, dalam hal ini para pemegang saham perseroan akan membahas mengenai kebutuhan atau kepentingan perseroan ke depan. Untuk itu, dalam setiap pembahasan dan hasil dari RUPS dibutuhkan sebuah dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

RUPS melalui media Telekonferensi atau Video Konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi, dikarenakan UUPT Pasal 77 Ayat (4) mengatur mengenai setiap penyelenggaraan RUPS melalui media Telekonferensi atau Video Konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui Telekonferensi atau Video Konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham perseroan telah dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat.

RUPS dalam rangka mengubah Anggaran Dasar dan untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar Berkaitan dengan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar, dapat dilakukan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,

kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS yang kedua. RUPS kedua ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

2. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan, menurut Pasal 89, RUPS dilangsungkan dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal ini ternyata kuorum pertama tidak tercapai dapat dilaksanakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambil keputusan RUPS yang lebih besar.

Terdapat beberapa hal dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mempunyai kaitan hukum dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Perubahan yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah¹³⁴:
 - a. Nama perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan atau
 - f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
2. Perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi perubahan selain yang disebutkan diatas¹³⁵.

Pasal 21 Ayat (4) menjelaskan bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubahan yang harus mendapatkan persetujuan maupun perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa

¹³⁴ Pasal 21 Ayat (2) UUPT

¹³⁵ Pasal 21 Ayat (3) UUPT

Indonesia.¹³⁶ Pasal tersebut menafsirkan dengan adanya perbuatan hukum tertentu mengenai perubahan Anggaran Dasar yang mewajibkan dibuat dengan Akta Berita Acara Rapat Notariil. Tata cara yang biasa terjadi pada suatu Rapat yang dihadiri oleh Notaris adalah bahwa Notaris menghadiri RUPS yang diadakan untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar kemudian Notaris mencatat semua yang terjadi, yang dilihat dan didengar serta diputuskan oleh RUPS dalam Berita Acara Rapat. RUPS yang dilaksanakan dengan menghadirkan Notaris tersebut, tata cara penyelenggaraannya tetap harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam AD PT dan/atau UUPT. Pimpinan RUPS tetap Direksi PT dengan memperhatikan anggaran dasar PT. Notaris berfungsi menjalankan kewajibannya untuk mendengar dan menyaksikan langsung jalannya RUPS sejak dibuka hingga ditutupnya RUPS. Notaris kemudian menjadikannya dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Selain merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, termasuk mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, peserta rapat juga diuntungkan dengan kehadiran Notaris yang juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat hukum kpd klien Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewajiban Notaris juga untuk memeriksa keabsahan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

¹³⁶ Pasal 21 Ayat (4) UUPT

Pasal 21 Ayat (5) UUPT menjelaskan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”

Pasal tersebut mengartikan bahwa Pasal 21 Ayat (4) dapat disimpangi tidak memuatnya perubahan Anggaran Dasar dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris dengan kewajiban dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS, risalah RUPS dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris. Pasal tersebut menjadi pedoman bagi Perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, dan untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut serta untuk memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, forum RUPS akan memberikan kuasa kepada salah satu direksi untuk menuangkan risalah RUPS untuk dinyatakan dihadapan notaris. Risalah tersebut merupakan hasil keputusan RUPS yang disetujui dan ditandatangani oleh ketua rapat yang merupakan kesepakatan para peserta RUPS. Notaris kemudian menuangkan akta tersebut kedalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Pada dasarnya meskipun akta pernyataan keputusan rapat berbentuk Akta Notariil, isi akta tersebut tetap merupakan risalah rapat dibawah tangan, seperti halnya akta penyimpanan(akta depot)¹³⁷. Kedudukan akta adalah sebagai akta para pihak (*partij akten*). Akta tersebut sah sepanjang keputusan rapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan

¹³⁷ Tan Tong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta, Ichtiar baru Van Hoeve 2000)hlm.268

ditandatangani oleh ketua rapat, pemegang saham dan menjadi bukti bagi pihak ketiga.

B. Kekuatan Pembuktian Dari Risalah RUPS Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris.

Pembuktian dalam suatu peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, memberikan dasar kepada Hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.¹³⁸ Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.¹³⁹ Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, Hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Tujuan membuktikan secara yuridis adalah menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara.¹⁴⁰ Suatu perkara diajukan ke pengadilan tidak lain untuk mendapatkan penyelesaian dan pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Suatu perkara supaya dapat diputus secara adil harus

¹³⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 60.

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 109.

¹⁴⁰ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124.

diketahui duduk perkara secara jelas, yaitu mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah. Untuk menentukan mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah dapat dilakukan lewat proses pembuktian di persidangan.

Pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan harus mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya maupun untuk membantah hak pihak lain. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tentu saja tidak cukup disampaikan begitu saja secara lisan maupun tertulis, tetapi harus disertai dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.¹⁴¹ Adapun tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar pemutus Hakim, dan mempunyai akibat hukum.¹⁴² Dalam membuktikan secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang dicari Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dapat berupa kebenaran formal (*formele waarheid*), maupun kebenaran materiil (*materiele waarheis*) yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*).

Pembuktian perkara perdata yang hendak dicari hakim adalah pembuktian formal, yang berarti Hakim terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang

¹⁴¹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum* (Jakarta, Pustaka Kartini, 1988) hlm,55

¹⁴² Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Yogyakarta, Liberti, 1984) hlm 86

diakui atau yang disengketakan. Kebenaran formal dalam perkara perdata tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku, seperti HIR dan Rbg. Akan tetapi adanya kebenaran formal dapat disimpulkan dalam beberapa pasal dalam HIR maupun Rbg.¹⁴³ Antara lain pasal-pasal yang mengatur tentang hukum pembuktian Pasal 162-177 HIR/ 282-314 Rbg dan Pasal 178 HIR/ 315 Rbg. tentang kewajiban dan larangan Hakim.

Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku sekarang ini masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Indonesia merdeka¹⁴⁴. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 282-314 Rbg, Stb.1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan KUHPperdata buku IV mulai dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹⁴⁵

Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg alat alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hukum Acara perdata, menghendaki alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan

¹⁴³ Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004 hlm 180

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm.191

¹⁴⁵ Pasal 1865 KUHPperdata.

saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah¹⁴⁶. Alat bukti lainnya berupa pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 253 HIR/ 180 Rbg dan keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/ 181 Rbg. Dari alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, Hakim ada yang terikat adapula yang bebas untuk melakukan penilaian dalam pembuktian. Akan tetapi, sebagian besar dari alat-alat bukti tersebut Hakim terikat kebebasannya dalam hal menilai alat bukti, yaitu berupa Akta Autentik (Pasal 165 HIR/ 285 Rbg/ 1870 BW), pengakuan (Pasal 174 HIR/ 311 Rbg/ 1925 BW), sumpah pemutus atau *decoir* (Pasal 177 HIR/ 314 Rbg/ 1936 BW), keterangan satu saksi (Pasal 169 HIR/ 306 Rbg/ 1905 BW), dan persangkaan menurut undang-undang yang tidak dimungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1921 Ayat (2) BW)¹⁴⁷

Alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan aktadan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta dapat diartikan sebagai tulisan-tulisan yang memiliki nilai pembuktian, atau sejak awal dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak yang membuatnya. Akta memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan¹⁴⁸. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat mana akta itu dibuatnya. Akta dibawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah tulisan-tulisan yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang, ditandatangani

¹⁴⁶ Pasal 1866 KUHPerdara.

¹⁴⁷ Bambang Sutiyoso. *Op. Cit.* hlm.193

¹⁴⁸ Pasal 1867 KUHPerdara

oleh para pihak yang membuatnya tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Perbedaan penting diantaranya adalah dalam nilai pembuktiannya, akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian sepanjang akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya (yang bertandatangan didalam akta)¹⁴⁹.

Suatu akta dapat dikatakan autentik dan memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut sah secara formalitas pada saat pembuatannya, bentuknya, maupun materil isi dari akta tersebut tidak menyebabkan suatu akta kehilangan autentisitasnya. Dengan hilangnya sifat autentik dari suatu akta, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan.

Akta autentik menurut Pasal 165 HIR dan 285 Rbg adalah:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenanga untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak-pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.

Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa :

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat”.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing S.H. apabila suatu akta hendak memperoleh suatu autentisitas, menurut ketentuan dalam Pasal 1868

¹⁴⁹ Habib Adji, *Opcit.* hlm 48

KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut¹⁵⁰ :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum.

Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang melainkan dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Dari paparan pada penjelasan tersebut dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat (*ambelijke akten, akta relaas*)

Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "akta relaas" (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "relaas" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas. Akta relaas ini penerjemahan dari Pasal 1868 yang menguraikan "akta yang dibuat oleh Pejabat" juga implementasi dari Pasal 15 Ayat (1) UUJN yaitu bahwa pembuatan akta dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm.49

b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan (*partij akten*); merupakan akta yang berisi keterangan-keterangan pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada notaris yang menjalankan jabatannya yang kondisinya dinyatakan/ dituangkan dalam akta autentik (akta jual beli, akta perjanjian kredit).¹⁵¹

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta autentik yang dibuat oleh dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta bentuknya tidak secara tegas dituangkan dalam undang-undang, tetapi isi dan cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam Pasal 38 UUJN dengan ancaman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya didalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya didaerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris diluar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Akta autentik apabila digunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya

¹⁵¹GHS. Lumban Tobing.Op.Cit.hlm.51

yang dinamakan *vrije bewijsheorie*, yang berarti bahwa kesaksian para saksi, misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi dengan akta autentik dimana undang-undang mengikat Hakim pada alat bukti tersebut.

Kekuatan pembuktian akta autentik yang berupa *ambtelijke acte* merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 KUHPerdara). Pengertian sempurna adalah bahwa akta tersebut cukup membuktikan peristiwa atau hak. Sebagai alat bukti yang sempurna, ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan mengikat berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim, yakni harus dipercaya Hakim, yakni harus dianggap benar selama ketidak benaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian akta autentik yang berupa *partij acte*, berdasarkan Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg atau pasal 1870 KUHPerdara kesempurnaan hanya berlaku terhadap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang atau pihak ketiga, maka akta tersebut tidaklah merupakan bukti yang sempurna, melainkan sebagai alat pembuktian bebas (*bewijsmiddel met vrije bewijskracht*) dimana penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan rasa keadilan dan kebijaksanaan Hakim.¹⁵²

¹⁵²*Ibid*, hlm. 61

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta Notaris, yaitu¹⁵³:

1. Kekuatan pembuktian lahir akta Notaris.

Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai asas berlaku *acta public probant seseipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahir tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta tersebut berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Artinya bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan autentik tidaknya (*authentycitie*). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg. 148 Rv). Akta Notaris sebagai akta autentik, baik akta pejabat (*ambtelijke acten*) maupun akta pihak (*partij acten*) keistimewanya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

2. Kekuatan pembuktian formil akta Notaris

Akta autentik dalam arti formil adalah membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat, sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo. *Opcit.* hlm. 130-132

pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat, serta keaslian tandatangan. Pada akta pejabat (*ambtelicke acten*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak dimana pejabatlah yang menerangkan. Maka pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Akta para pihak (*partij acten*) pihak-pihak dan pejabat menerangkan/ menyatakan bagi para pihak-pihak yang tercantum diatas tandatangan mereka.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta Notaris

Akta pejabat (*ambtelijke acten*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti, bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, terlepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat, serta bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya, akta pejabat tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil. Akte pejabat yang mempunyai pembuktian materiil adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil. Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain adalah merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya. Sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya, harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian diserahkan pada pertimbangan Hakim. Lain halnya dengan akta yang

dibuat oleh para pihak (*partij acten*) dimana bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti yang sempurna. Semua akta para pihak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu, maka orang tersebut yang harus membuktikan kepalsuan tersebut. Berkaitan dengan alat bukti tulisan menurut Hapsoro Hadiwidjojo menerangkan bahwa membantah kemurnian atau keaslian (*ehtheid*) dari surat bukti dapat berupa¹⁵⁴:

- a. Menuduh palsu, yaitu mengandung maksud bahwa surat bukti tersebut sejak semula tidak ada, memang palsu/ tidak benar.
- b. Menuduh dipalsukan, yaitu mengandung maksud bahwa surat tersebut yang semula asli/ murni, namun kemudian dipalsukan.

Kepalsuan suatu akta autentik, seperti halnya akta pada umumnya dibedakan antara kepalsuan materiil (*materiil valsheid*). Dikatakan mempunyai kepalsuan materiil apabila terdapat cacat pada ketentuan pembuktian dari segi wujudnya (*ultwendige lewiskrahct*). Kepalsuan intelektual (*intelectule velsheid*), mengandung arti bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak berdasar kebenaran. Dengan mengemukakan adanya kepalsuan intelektual maka seseorang

¹⁵⁴ BPH. Hapsoro Hadiwidjojo. *Op. Cit.* hlm. 47

menyerang pada pembuktian materiil (*materiil bewijskracht*) suatu akta.¹⁵⁵

Wawan Setiawan menerangkan bahwa siapa yang menyatakan bahwa akta tersebut memuat keterangan yang kelihatannya tidak dari Notaris tersebut, berarti menuduh palsu bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu, misalnya ada bagian kalimat yang hilang atau diganti dengan perkataan lain atau ada penambahan kata-kata. Hal demikian berarti menuduh keterangan pejabat palsu (*materiil valsheid*) (Pasal 148 sub 3 KUHAPerdata) .

Ada 2 (dua) kemungkinan tuduhan terhadap akta tidak memuat keterangan dari pihak yang bersangkutan, yaitu:¹⁵⁶

- a. Bahwa ia dapat langsung tidak mengakui dan membuktikan bahwa tandatangan yang terdapat dibagian bawah akta tersebut bukan tandatangannya, artinya ia tidak pernah menandatangani akta tersebut.
- b. Bahwa ia dapat mengatakan bahwa pejabat melakukan kekhilafan/kesalahan, dengan menyatakan dalam akta tersebut keterangan dari Notaris tidak benar. Dalam hal ini tidak ada pemalsuan melainkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan terhadap kekuatan pembuktian formal, akan tetapi terhadap kekuatan pembuktian materiil, dari keterangan Notaris tersebut.

¹⁵⁵ Setiawan. *Op.cit.* hlm.66

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 70

Risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan notaris merupakan keterangan penghadap berdasarkan notulen atau berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan. Risalah RUPS dibawah tangan ini dibawa dihadapan Notaris berdasarkan kuasa dari RUPS, biasanya kuasa tersebut diberikan kepada Direksi, kuasa diberikan kepada direksi untuk dan atas nama Perseroan yang mewakili forum RUPS. Risalah tersebut merupakan hasil keputusan rapat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh ketua rapat. Dengan adanya risalah rapat tanpa dihadiri oleh Notaris berarti akan melahirkan akta para pihak (*partij akten*) Notaris kemudian membuat risalah keputusan RUPS dibawah tangan tersebut menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut merupakan akta autentik, karena telah memenuhi ketentuan Undang-undang sebagai akta autentik meskipun isi dari akta tersebut merupakan risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Pada dasarnya meskipun Akta Pernyataan Keputusan Rapat berbentuk akta notarial, tetapi isi dari Akta tersebut tetap merupakan Risalah rapat dibawah tangan¹⁵⁷.

Terdapat beberapa hal yang membuktikan bahwa Risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris merupakan akta autentik, bahwa akta notaris tersebut telah memenuhi unsur yang ada dalam pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

¹⁵⁷Tan Tong Kie.*Op.Cit.* hlm.268

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum

Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat ini merupakan akta yang berisi keterangan-keterangan pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada notaris yang menjalankan jabatannya yang kondisinya dinyatakan/ dituangkan dalam akta autentik. Akta ini pada hakikatnya adalah akta para pihak (*partij akten*). Berbeda dengan akta yang dibuat oleh notaris yang dinamakan "akta relaas" (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "relaas" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas. Akta ini dibuat karena Peserta RUPS menghendaki Notaris menghadiri secara langsung jalannya rapat untuk dijadikan kedalam akta Notaris. Dasar dari pembuatan akta ini adalah Pasal Pasal 15 Ayat (1) UUJN pada kalimat "Notaris berwenang membuat akta mengenai perbuatan (untuk akta berita acara RUPS), serta pada kalimat penetapan (untuk akta penetapan waris).

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Bentuk akta tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 38 UUJN, yaitu:

- a. Awal akta atau kepala akta, yang memuat judul akta, nomor akta, waktu pembuatan akta serta nama dan kedudukan Notaris yang membuat akta tersebut.
 - b. Badan akta, yang memuat identitas penghadap yang diberi kuasa oleh RUPS, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap selaku kuasa RUPS, isi akta yang merupakan keterangan penghadap berdasarkan risalah rapat.
 - c. Akhir atau penutup akta, yang memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan akta, identitas para saksi akta, dan uraian tentang adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian dalam akta tersebut.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum.

“Notaris berkewajiban membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Pasal 21 Ayat (5) UUPT juga mensyaratkan bahwa

“Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan apabila tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat dihadapan Notaris harus dinyatakan dihadapan Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”

Sejalan UUJN dengan UUPT bahwa notaris (sesuai dengan pasal 15 Ayat (1) UUJN) diberikan wewenang oleh Perseroan (sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) untuk membuat akta berkaitan dengan ruang lingkup Perseroan mengenai kepentingannya. Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum, Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya didalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris diluar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan hukum terhadap peserta rapat umum pemegang saham berkaitan dengan hasil keputusan RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris. RUPS akan memberikan kuasa kepada salah satu direksi untuk menuangkan risalah RUPS untuk dinyatakan dihadapan Notaris. Risalah tersebut merupakan hasil keputusan RUPS yang disetujui dan ditandatangani oleh ketua rapat yang merupakan kesepakatan para peserta RUPS. Notaris kemudian menuangkan risalah rapat tersebut kedalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Pada dasarnya meskipun akta pernyataan keputusan rapat berbentuk Akta Notariil, isi akta tersebut tetap merupakan risalah rapat dibawah tangan, seperti halnya akta penyimpanan(akta depot). Kedudukan akta adalah sebagai akta para pihak (*partij akten*). Akta tersebut sah sepanjang keputusan rapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ditandatangani oleh ketua rapat, pemegang saham

dan menjadi bukti bagi pihak ketiga. Berbeda apabila Keputusan Rapat dibuat dengan Akta Berita Acara Rapat (*ambtelijke akten*). Notaris menghadiri RUPS yang diadakan untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar kemudian Notaris mencatat semua yang terjadi, yang dilihat dan didengar serta diputuskan oleh RUPS dalam Berita Acara Rapat. Akta tersebut sah walaupun tidak ditandatangani oleh peserta RUPS karena Notaris yang akan menandatangani. Notaris berfungsi menjalankan kewajibannya untuk mendengar dan menyaksikan langsung jalannya RUPS sejak dibuka hingga ditutupnya RUPS. Notaris kemudian menjadikannya dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Selain merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, termasuk mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, peserta rapat juga diuntungkan dengan kehadiran Notaris yang juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada klien/ peserta rapat. Kewajiban Notaris juga untuk memeriksa keabsahan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

2. Kekuatan pembuktian terhadap Risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna meskipun akta tersebut dibuat berdasarkan notulen/ risalah dibawah tangan. Risalah tersebut oleh Notaris kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akta tersebut merupakan akta autentik karena telah memenuhi unsur-unsur

sebagai akta autentik dan tidak berentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Dari uraian diatas saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Terhadap peserta rapat : Keputusan RUPS berkaitan dengan Pasal 21 Ayat (2) seyogyanya dibuat dengan Akta Berita Acara Rapat karena selain merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, termasuk mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, peserta rapat juga diuntungkan dengan kehadiran Notaris yang juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada klien/ peserta rapat sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga peserta RUPS dapat bertanya secara langsung apabila ada hal-hal yang tidak diketahui. Kewajiban Notaris juga untuk memeriksa keabsahan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Notaris dalam hal menerima klien yang membawa hasil keputusan RUPS dibawah tangan harus ekstra hati-hati ketika menuangkannya kedalam suatu akta. Pembuatan akta tersebut mutlak diperlukan:
 - a. Penguasaan atas semua ketentuan mengenai saham, direksi, komisaris, RUPS, tatacara pemanggilan rapat, perubahan anggaran dasar, kourum, serta peraturan perundang-undangan terkait;

- b. Ketelitian dalam pembuatan minuta akta, renvoi kemudian dalam pembuatan salinan akta.
- c. Ketelitian dalam memeriksa semua dokumen, mulai dari akta/ anggaran dasar pendirian PT, pengesahan Menteri berikut perubahan anggaran dasar yang pernah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur

- Agus Budiarto, *Kedudukan dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ahmadi Miru, *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, FH UNHAS, Makassar, 2011
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung*, Bandung, 1986
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1996
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Habib Adjie, *Hukum Notaris indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2007

- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi MegaPoin, Jakarta, 2005
- Ibrahim Johanes, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris (Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV.Utomo, Bandung, 2005
- _____, *Hukum Perusahaan dalam paradigma hukum bisnis PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982
- _____, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, Jakarta 1993
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermedia, Jakarta, 1986
- Racmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, Putra A. Bardin, Bandung, 1999

- Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, cetakan kedua, Yogyakarta, 2009
- Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 tahun, Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1988
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1980
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris”, *Renvoi*, No. 12. 3 Mei 2004
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Liberti, Yogyakarta, 2003
- _____, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1984
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- _____, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Grosse Akta* , Rineka Cipta, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

C. Internet

<http://www.legalakses.com/modal-perseroan-terbatas> (dilihat pada tanggal 07 Desember 2016)

<http://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan> (dilihat pada tanggal 30 Januari 2017)